



P U T U S A N

Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DENI FARIZA Als. DONI Bin EFENDI;
Tempat lahir : Sungai Baung Musi Rawas Sumatera Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. WR.Supratman RT. 15 Rw. 01 Kel. Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Alamat tinggal Jl. Kalimantan Gg. Merpati 24 No. 34 Kel. Rawa Makmur Permai, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2020 s/d tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2020 s/d tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 1 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.YAMIN, S.H.,M.H dan DD SYAHFUTRA AMIR, S.H., M.H., Advokat Penasihat Hukum pada OMENG LAW OFFICE & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Timur Indah 02 (Dua) Gang 03 No. 45 RT.13 Kota Bengkulu, berdasarkan Kuasa Khusus, bertanggal 23 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Nomor 449/SK/X/2020/PN Bgl, tanggal 26 Oktober 2020;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-145/BKL/08/2020, tanggal 21 Agustus 2020., Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DENI FARIZA Als DONI Bin EFENDI EKO bersama saksi PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN, Saksi WAHYU DARMA Als WAHYU Bin RALIF (Alm), Saksi SAPUTRA als EKO Bin EFRIANTO, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA Bin YAYAT.A (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket Narkotika dengan cara Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA yang berada di dalam Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu menelfon Terdakwa mengatakan "Boy siang ini orang yang membawa barang (Narkotika) sampai ke Bengkulu, tolong jemput kawan Bapak di Halte Depan pempek Owen yang berada di Jalan Padang Jati Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang datang dari dusun dengan menggunakan mobil Travel, apabila sudah ketemu dengan orangnya/kawan saya bilang "Kawan Nanda" setelah ketemu itu bawa kawan saya ke rumah mu untuk istirahat";
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi PRANANDA ALS NANDA kembali menelfon saksi HENDRI mengatakan "Orang yang membawa barang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



(Narkotika) sudah sampai di Kota Bengkulu". Setelah itu saksi HENDRI Als NINJA menelfon Terdakwa dan langsung mengarahkan dan mengatakan pada Terdakwa "Bahwa orang yang membawa Barang (Narkoba) yaitu saksi WAHYU DARMA sudah sampai di Halte Depan pempek Owen yang berada di Jalan Padang Jati Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, apabila sudah ketemu bilang aja "Kawan Nanda";

- Bahwa terdakwa disuruh saksi HENDRI menjemput pada pukul 15.00 Wib di depan empek-empek OWEN saksi HENDRI tidak menjelaskan ciri-ciri orang yang akan terdakwa jemput hanya saja terdakwa diperintahkan memperhatikan apabila ada orang yang turun dari Travel di depan Toko empek-empek OWEN;
- Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Honda Beat Street warna Silver No. Pol. BD 6762 IB tiba didepan Toko Empek-empek OWEN Terdakwa melihat seseorang yang turun dari mobil Travel dengan membawa tas besar yang dijinjing ditangannya. Kemudian Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa menanyakan "kawannya NANDA ya?" dan dijawab "IYA", lalu terjadi serah terima Tas yang berisikan paket Narkotika jenis ganja dan shabu. Setelah itu terdakwa mengajaknya untuk ikut Terdakwa dengan menggunkan sepeda motor Terdakwa dan rencananya akan terdakwa bawa ke rumah Terdakwa sesuai dengan perintah saksi HENDRI Als NINJA. Namun pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba datang Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan integrasi terhadap Terdakwa yang mengakui telah diperintah oleh saksi HENDRI Als NINJA untuk mengambil paket Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Kantor BNNP Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 392/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih);
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0014.K tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 389/10687.00/2020 tanggal 24

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik hitam;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0013.K tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 390/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sahbu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0012.K tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DENI FARIZA Als DONI Bin EFENDI EKO bersama saksi PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN, Saksi WAHYU DARMA Als WAHYU Bin RALIF (Alm), Saksi SAPUTRA als EKO Bin EFRIANTO, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA Bin YAYAT.A (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket Narkotika dengan cara Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA yang berada didalam Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu menelfon terdakwa mengatakan "Boy siang ini orang yang membawa barang (Narkotika) sampai ke Bengkulu, tolong jemput kawan bapak di Halte Depan pempek Owen yang berada di Jalan Padang Jati Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang datang dari dusun dengan menggunakan mobil Travel, apabila sudah ketemu dengan orangnya/kawan saya bilang "Kawan Nanda" setelah ketemu itu bawa kawan saya ke rumah mu untuk istirahat ";
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi PRANANDA ALS NANDA kembali menelfon saksi HENDRI mengatakan "Orang yang membawa barang (Narkotika) sudah sampai di Kota Bengkulu". Setelah itu saksi HENDRI Als NINJA menelfon terdakwa dan langsung mengarahkan dan mengatakan pada terdakwa "Bahwa orang yang membawa Barang (Narkoba) yaitu saksi WAHYU DARMA sudah sampai di Halte Depan pempek Owen yang berada di Jalan Padang Jati Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, apabila sudah ketemu bilang aja "Kawan Nanda";
- Bahwa terdakwa disuruh saksi HENDRI menjemput pada pukul 15.00 Wib di depan empek-empek OWEN saksi HENDRI tidak menjelaskan ciri-ciri orang yang akan terdakwa jemput hanya saja terdakwa diperintahkan memperhatikan apabila ada orang yang turun dari Travel didepan Toko empek-empek OWEN;
- Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Honda Beat Street warna Silver No. Pol. BD 6762 IB tiba didepan Toko Empek-empek OWEN terdakwa melihat seseorang yang turun dari mobil Travel dengan membawa tas besar yang dijinjing ditangannya. Kemudian terdakwa mengahampirinya dan terdakwa menanyakan "kawannya NANDA ya?" dan dijawab "IYA", lalu terjadi serah terima Tas yang berisikan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



paket Narkotika jenis ganja dan shabu. Setelah itu terdakwa mengajaknya untuk ikut terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan rencananya akan terdakwa bawa ke rumah terdakwa sesuai dengan perintah saksi HENDRI Als NINJA. Namun pada saat terdakwa akan pergi tiba-tiba datang Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan integrasi terhadap terdakwa yang mengakui telah diperintah oleh saksi HENDRI Als NINJA untuk mengambil paket Narkotika tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Kantor BNNP Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 392/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis ganja dengan Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih);
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0014.K tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa DENI FARIZA Als DONI Bin EFENDI EKO bersama saksi PRANANDA Als NANDA Bin PONIRAN, Saksi WAHYU DARMA Als WAHYU Bin RALIF (Alm), Saksi SAPUTRA als EKO Bin EFRIANTO, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA Bin YAYAT.A (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempatdi Halte depan Pempek Owen di Jl. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA memerintahkan terdakwa dengan cara Saksi HENDRI MULIAN Als NINJA yang berada di dalam Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu menelfon terdakwa mengatakan "Boy siang ini orang yang membawa barang (Narkotika) sampai ke Bengkulu, tolong jemput kawan bapak di Halte Depan pempek Owen yang berada di Jalan Padang Jati Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang datang dari dusun dengan menggunakan mobil Travel, apabila sudah ketemu dengan orangnya/kawan saya bilang "Kawan Nanda" setelah ketemu itu bawa kawan saya ke rumah mu untuk istirahat";
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi PRANANDA ALS NANDA kembali menelfon saksi HENDRI mengatakan "Orang yang membawa barang (Narkotika) sudah sampai di Kota Bengkulu". Setelah itu saksi HENDRI Als NINJA menelfon terdakwa dan langsung mengarahkan dan mengatakan pada terdakwa "Bahwa orang yang membawa Barang (Narkoba) yaitu saksi WAHYU DARMA sudah sampai di Halte Depan pempek Owen yang berada di Jalan Padang Jati Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, apabila sudah ketemu bilang aja "Kawan Nanda";
- Bahwa terdakwa disuruh saksi HENDRI menjemput pada pukul 15.00 Wib di depan empek-empek OWEN saksi HENDRI tidak menjelaskan ciri-ciri orang yang akan terdakwa jemput hanya saja terdakwa diperintahkan memperhatikan apabila ada orang yang turun dari Travel didepan Toko empek-empek OWEN;
- Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Honda Beat Street warna Silver No. Pol. BD 6762 IB tiba didepan Toko Empek-empek OWEN terdakwa melihat seseorang yang turun dari mobil Travel dengan membawa tas besar yang dijinjing ditangannya. Kemudian terdakwa menghampirinya dan terdakwa menanyakan "kawannya NANDA ya?" dan dijawab "IYA", lalu terjadi serah terima Tas yang berisikan paket Narkotika jenis ganja dan shabu. Setelah itu terdakwa mengajaknya untuk ikut terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan rencananya akan terdakwa bawa ke rumah terdakwa sesuai dengan perintah saksi HENDRI

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als NINJA. Namun pada saat terdakwa akan pergi tiba-tiba datang Tim Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan integrasi terhadap terdakwa yang mengakui telah diperintah oleh saksi HENDRI Als NINJA untuk mengambil paket Narkotika tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkotika jenis shabu diamankan dibawa Ke Kantor BNNP Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 389/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastic yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik hitam;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0013.K tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 390/10687.00/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sahbu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM: 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.06.0012.K tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk.PDM-145/BKL/08/2020, tanggal 23 September 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DENI FARIZA Als DONI Bin EFENDI** bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna abu – abu merek SPINWRN berisi 12 (dua belas) paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja, Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : Narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO STAR'S berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu:
 1. 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sahbu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih. dimusnahkan dalam tahap Penyidikan;
- Digunakan dalam perkara **PRANANDA Als. NANDA Bin PONIRAN**;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Burgundy Blue dengan Nomor Simcard 081532336360;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat Street warna silver dengan No. Pol BD-6762-IB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa DENI FARIZA Als DONI Bin EFENDI;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI FARIZA Als. DONI Bin EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman berupa ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek SPINWRN berisi 12 (dua belas) paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja, Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : Narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO STAR'S berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu : 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sahbu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih dimusnahkan dalam tahap Penyidikan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan Nomor Sim Card : 081378712811 dan 082243662721;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221 845016477812;
- masing-masing di rampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat Street warna silver dengan No. Pol BD-6762-IB, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa DENI FARIZA Als. DONI Bin EFENDI melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Bengkulu telah menyatakan banding yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 November 2020, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8-U1/4477/HN/X/2020, tertanggal 20 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W8-U1/4477/HN/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditujukan kepada terdakwa Deni Fariza Als. Doni Bin Efendi untuk mempelajari berkas perkara Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 14 Oktober 2020 Nomor : 387/Pid.Sus/2020/PN.Bgl yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa DENI FARIZA ALS DONI, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Bahwa penjatuhan lamanya pidana tersebut tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dengan pasal percobaan, namun lamanya pidana yang dijatuhkan disamakan dengan tindak pidana sempurna;
3. Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Terdakwa HENDRI ALS NINJA untuk mengambil/menjemput bungkusan berisi Narkotika yang akan diserahkan ke Rutan Kelas II B Malbero, bahwa Terdakwa belum sampai mengantarkan barang tersebut ke Rutan, dan Terdakwa belum menerima upah;
4. Bahwa atas dasar itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil adilnya, yang sesuai dengan perbuatannya, dan mengenai hukuman yang lainnya tidak keberatan/dikuatkan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum menolak permohonan banding dari Terdakwa dan agar Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan seperti Tuntutan pidana tertanggal 26 September 2020;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum serta setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Bgl, tanggal 14 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa adalah perkara splits dengan perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Bgl atas nama terdakwa EKO SAPUTRA ALS EKO BIN EFRIANTO yang diputus NIHL karena Terdakwa tersebut telah atau sedang menjalani hukuman 20 tahun, perkara Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Bgl, atas nama terdakwa PRANADA yang dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun karena telah atau sedang menjalani hukuman 13 (tiga belas) tahun, dimana para Terdakwa tersebut merupakan pelaku utama dalam perkara Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang berisi Narkotika. Walaupun hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa tersebut di atas mempunyai atau berdasarkan alasan-alasan tertentu, maka demi keadilan maka hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah tidak terlalu jauh dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa sebagai pelaku utamanya. Dengan melihat perbuatan Terdakwa yang mengambil bungkusan yang berisi Narkotika untuk diantar ke terdakwa HENDRI yang menyuruhnya, dimana hal itu tidak terlaksana karena Terdakwa langsung ditangkap polisi begitu menerima bungkusan tersebut dan Terdakwa belum menikmati hasil berupa upah yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman berdasarkan keadilan kepada Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 387/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar putusan yang lainnya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1) dan (2) Jo pasal 193 ayat (2) b Jo pasal 242 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- A. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Bgl, tanggal 14 Oktober 2020, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa DENI FARIZA Als. DONI Bin EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman berupa ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu merek SPINWRN berisi 12 (dua belas) paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja, Berat Kotor : 13 Kg dan Berat Bersih 11,80 Kg, disisihkan menjadi POM : 9,84 Kg (berat bersih) Sisa : Narkotika Gol. I jenis ganja berat 11,790,16 Gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO STAR'S berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu : 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Berat Kotor : 41,65 Gram dan Berat Bersih 39,22 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,11 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 39,11 gram (berat bersih) dimusnahkan dalam tahap Penyidikan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan Berat Kotor : 0,55 Gram dan Berat Bersih 0,45 Gram, disisihkan menjadi POM : 0,10 Gram (berat bersih) Sisa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat 0,35 gram (berat bersih) dan 1 (satu) plastik putih dimusnahkan dalam tahap Penyidikan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna Burgundy Red dengan Nomor Sim Card : 081378712811 dan 082243662721;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221 845016477812; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit R2 jenis Honda Beat Street warna silver dengan No. Pol BD-6762-IB, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari KAMIS, tanggal 17 Desember 2020 oleh RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,
Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu PUNGUT, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.,

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PUNGUT, S.H.